



P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Isjah binti Bonto, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 328/Pdt.P/2015/PA.Blk mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama H. Madung pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Madung adalah H. Abd. Gaffar (selaku imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bonto, saksi nikah adalah Pagi dan Benu dan maharnya berupa sebidang tanah seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Madung berstatus perjaka;

4. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib sehingga pernikahan Pemohon dengan H. Madung tidak tercatat;

5. Bahwa antara Pemohon dengan H. Madung tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan H. Madung telah membina rumah tangga selama 55 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama Duhri bin H. Madung, Etno bin H. Madung, Sudding bin H. Madung, Darmawati binti H. Madung, Erna binti H. Madung, Suardi bin H. Madung dan Darwis bin H. Madung;

7. Bahwa H. Madung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015 di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Madung dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi uang duka almarhum H. Madung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Isjah binti Bonto, dengan H. Madung yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302103005070070 atas nama H. Madung sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tertanggal 19-08-2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.¹;

2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/03/31/A-XVII/V/1987 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama H. Madung yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manuasia dan Veteran tertanggal 5-5-1987. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.²;

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Madung yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan tertanggal 30 Oktober 1981. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.³;

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama H. Madung dengan nomor pensiun 01702195400 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



oleh a.n. Direksi PT. Taspen Persero tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.⁴;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 10/KP/VI/2015 atas nama H. Madung yang dikeluarkan oleh Lurah Palampang dan diketahui oleh Camat Rilau Ale tertanggal 16 Juli 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.⁵;

b. Saksi:

1. Pagi bin Manrasa, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan almarhum H. Madung adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang (sekarang Kelurahan Palampang), Kecamatan Bulukumpa (sekarang Kecamatan Rilau Ale), Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tahu sewaktu Pemohon dan almarhum H. Madung menikah karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Madung adalah H. Abd. Gaffar (imam setempat), wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bonto, saksi nikah adalah Pagi dan Bennu dan maharnya berupa sebidang tanah seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum H. Madung berstatus perjaka;
- Antara Pemohon dan almarhum H. Madung tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon dan almarhum H. Madung tidak tercatat karena pada waktu itu pencatatan belum efektif;
 - Pemohon dan almarhum H. Madung telah hidup sebagai pasangan suami isteri selama 55 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
 - H. Madung telah meninggal dunia pada hari tanggal 13 Juni 2015 di rumahnya di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Abd. Karim bin Bonto, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Pemohon adalah Saudara Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan almarhum H. Madung adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang (sekarang Kelurahan Palampang), Kecamatan Bulukumpa (sekarang Kecamatan Rilau Ale), Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tahu sewaktu Pemohon dan almarhum H. Madung menikah karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Madung adalah H. Abd. Gaffar (imam setempat), wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bonto, saksi nikah adalah Pagi dan Bennu dan maharnya berupa sebidang tanah seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum H. Madung berstatus perjaka;
- Antara Pemohon dan almarhum H. Madung tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernikahan Pemohon dan almarhum H. Madung tidak tercatat karena pada waktu itu pencatatan belum efektif;
- Pemohon dan almarhum H. Madung telah hidup sebagai pasangan suami isteri selama 55 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- H. Madung telah meninggal dunia pada hari tanggal 13 Juni 2015 di rumahnya di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan H. Madung yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan untuk mengurus uang duka dari almarhum H. Madung kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.¹ sampai dengan P.⁵ dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.¹ berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.² berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran, P.³ berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran, dan P.⁴ berupa fotokopi Kartu Identitas Pegawai, bukti mana mencantumkan Pemohon (Isjah) sebagai isteri, dan masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara Pemohon dengan H. Madung;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti surat bertanda P.⁵ berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Madung, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah terbukti pula bahwa H. Madung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015 di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, mengetahui peristiwa nikah antara Pemohon (Isjah binti Bonto) dengan almarhum H. Madung dan telah menyaksikan pula

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



keduanya hidup sebagai suami isteri selama puluhan tahun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon dan almarhum H. Madung adalah pasangan suami istri sah;
- 2.----Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Madung adalah imam setempat yang bernama H. Abd. Gaffar, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bonto, saksi nikah adalah Pagi dan Benu dan maharnya berupa sebidang tanah seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Marana, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- 3.- -Antara Pemohon dengan almarhum H. Madung tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 4.- Selama Pemohon terikat perkawinan dengan almarhum H. Madung, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Madung telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."
Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Isjah binti Bonto dengan almarhum H. Madung yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1956 di Barana, Desa Palampang (sekarang Kelurahan Palampang), Kecamatan Bulukumpa (sekarang Rilau Ale), Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 328/Pdt.P/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)